

THE FRAMING ABOUT PUBLIC GOODS TRANSPORTATION NEWS IN SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE AT THE ONLINE MEDIA

FRAMING PEMBERITAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG UMUM DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM MEDIA ONLINE

**Maudhy Satyadharma^{1*}, La Ode Muhamad Nurrahmad Arsyad²,
Try Sugiyarto Soeparyanto², Hado³**

¹Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

²Universitas Halu Oleo

³Universitas Sulawesi Tenggara

*arsyadjr@uho.ac.id

Article Informations

Keywords:

Framing Analysis,

Entman,

Transportation,

Public Goods Transportation

ABSTRACT

The Reporting by the mass media is able to influence public perception and opinion regarding an event. Research was carried out to analyze the framing of news on the Implementation of Public Goods Transport including Heavy Equipment on the Local Media Telisik.Id in the news in November 2023. using Entman's framing analysis with four things, namely Define Problems, Diagnose Cause, Make Moral Judgment and Treatment Recommendation. Conclusion of the research carried out by finding the online media Telisik.id framing it and seeing that the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Service has made continuous and consistent efforts in controlling and supervising Public Goods Transportation activities in accordance with applicable regulations to minimize violations and errors that could result in traffic accidents and potentially resulting in loss of life and in order to create safe, comfortable, secure and sustainable transportation

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Analisis Framing,

Entman,

Transportasi,

Angkutan Barang Umum

ABSTRAK

Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa mampu menggiring persepsi dan opini publik terhadap suatu kejadian. Penelitian dilakukan untuk menganalisis framing berita Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum termasuk Alat berat pada Media Lokal Telisik.Id pada pemberitaan Bulan November 2023, dengan menggunakan analisis framing Entman dengan empat hal yaitu *Define Problems, Diagnose Cause, Make Moral Judgement dan Treatment Recommendation*. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan menemukan media online Telisik.id membingkainya dan melihat bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berupaya secara terus menerus dan konsisten dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan Angkutan Barang Umum sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk meminimalisir pelanggaran dan kesalahan yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan berpotensi mengakibatkan korban jiwa serta dalam rangka menciptakan transportasi yang aman, nyaman, selamat dan berkelanjutan.

Submisi 17/11/2023

Diterima 14/12/2023

Dipublikasikan 25/12/2023

DOI <https://doi.org/10.22487/ejk.v10i3.1087>

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi, baik

transportasi darat, laut maupun udara, akan direfleksikan pada pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang (Saputra, 2017). Sektor transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi penumpang dan barang yang berkembang dengan baik serta mempunyai peran didalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. (Saputra, 2017). Pertumbuhan sektor ini akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga sarana transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Sektor transportasi dikatakan berhasil dapat dilihat dari kemampuannya dalam menunjang serta mendorong peningkatan ekonomi nasional, regional dan lokal (Saputra, 2017).

Hal ini juga tercemin dalam penelitian yang dilakukan oleh Kadarisman et al. (2015) yang menyatakan bahwa apabila terjadi permasalahan dalam sistem transportasi maka akan menimbulkan dampak luas pada perekonomian masyarakat dan menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi yang sedang melaksanakan pembangunan sangat membutuhkan kontribusi maksimal dari sektor transportasi termasuk transportasi darat (Ishak et al., 2019). Pentingnya keberadaan angkutan baik angkutan penumpang umum dan angkutan barang bagi masyarakat tentu membutuhkan penerapan aturan yang harus diikuti oleh segenap pihak. Namun tentu saja penyelenggaraan dan penerapan aturan itu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan beserta stakeholder terhadap angkutan yang melalui ruas jalan (Fata & Syahbandir, 2018).

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada penerima (khalayak) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti televisi, radio, surat kabar, film dan internet (Mahdar, 2023). Pemberitaan mengenai kebijakan transportasi di media massa merupakan sarana yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan beberapa tujuan baik itu tujuan politik, ideology maupun komersial (Mahdar, 2023). Media massa dalam menyampaikan informasi dan berita terkadang membingkai dan menkonstruksi berita sehingga mampu mempengaruhi publik dalam melihat suatu peristiwa. Proses pembingkai dan konstruksi berita tersebut dikenal dengan istilah framing (Eriyanto, 2015).

Konsep framing dipengaruhi oleh dimensi sosiologi dan psikologi. Dalam psikologi, manusia cenderung menyederhanakan realitas yang kompleks bukan hanya agar mudah dipahami, tetapi juga agar mendapatkan perspektif tertentu (Eriyanto, 2015). Maka, realitas yang sama sangat mungkin untuk digambarkan dengan berbeda menurut orang-orang yang berbeda. Pada keilmuan sosiologi, frame digunakan untuk menjelaskan bagaimana media sebagai organisasi yang kompleks membentuk berita secara bersama-sama (Eriyanto, 2015). Media dipandang sebagai institusi sosial, maka, berita adalah produk dari proses institusional yang tidak bisa terlepas dari institusi. Dengan kata lain, berita yang terbit terkait dengan institusi yang menerbitkannya.

Berita akan dapat mempengaruhi manusia dalam melihat atau menilai suatu peristiwa berdasarkan pandangan dan persepsinya yang belum tentu sama pada setiap orang. Sobur (2006) menyatakan bahwa berita adalah sebuah aspek komunikasi dan mempunyai karakteristik yang lazim.

Saat ini penggunaan media online sebagai sarana komunikasi massa menjadi semakin marak digunakan oleh masyarakat pengguna. Menurut Romli (2012), media online adalah media massa generasi ketiga setelah media cetak (koran, tabloid, majalah,

dan buku) serta media elektronik (radio, televisi, dan film). Salah satu media online di Provinsi Sulawesi Tenggara yang cukup intens memberitakan informasi dan berita terkait perhubungan adalah media online Telisik.id.

Penelitian ini didasari adanya kekuatan dari pemberitaan media termasuk media online dalam mengkonstruksi opini masyarakat terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Media diyakini mampu mendorong pembingkaiian kejadian atau peristiwa dengan sudut pandang tertentu dan menjadikan pembacanya menjadi mudah mengingat makna dari suatu kejadian atau peristiwa tersebut.

Beberapa penelitian relevan dalam menggambarkan framing yang dibuat oleh media memperlihatkan ideology, visi, misi dan tujuan serta pembingkaiian media yang diyakini akan mampu mempengaruhi opini pembacanya telah dilakukan oleh (Gautama, 2018; Mahdar et al., 2023; Syobah & Sabiruddin, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Media Massa dan Media Online

Tamburaka (2012) menyatakan beberapa karakteristik media yaitu bersifat melembaga, bersifat satu arah, meluas dan serempak, bergerak secara luas dan simultan serta bersifat terbuka. Winarni (2003) menyatakan beberapa fungsi dari media massa yaitu menghibur, meyakinkan, menginformasikan, menganugerahkan status, membius dan menciptakan persatuan. Kusumaningrat (2005) menyatakan bahwa fungsi media massa adalah sebagai: a) *interpretative* dan *direktif*, b) *regenerative*, c) pengawalan hak-hak warga masyarakat, d) ekonomi, dan e) swadaya. (Nurudin, 2011) menerangkan bahwa media massa secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu media cetak, media elektronik, dan media *siber* atau online atau daring (dalam jaringan).

Santana (2005) menyatakan bahwa media online merupakan tipe baru jurnalisme karena mempunyai sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme tradisional. Fitur uniknya terdepan dalam teknologi, menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses, mengolah, mendistribusikan, serta menyebarkan berita dan informasi. Romli (2012) menyatakan bahwa media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (internet).

Analisis Framing

Gamson menyatakan bahwa framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang teroganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara menceritakan itu dibentuk dalam sebuah bingkai yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang akan disampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang diterimanya (Eriyanto, 2015).

Salah satu analisis framing adalah analisis entman yang dilakukan dalam menggambarkan proses seleksi realitas oleh media (Eriyanto, 2015). Analisis Framing versi Robert N. Entman dibagi menjadi empat elemen yaitu: *Define Problems* (pendefinisian masalah), yaitu bagaimana suatu peristiwa dilihat sebagai apa, *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah), memperkirakan masalah atau sumber dari masalah, *Make Moral Judgement* (membuat pilihan moral), nilai moral apa yang ingin disajikan dalam berita, dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian), yaitu penyelesaian apa yang ingin ditawarkan untuk mengatasi konflik tersebut (Eriyanto, 2015).

Tinjauan tentang Transportasi dan Angkutan Barang Umum

Miro (2004) mendefinisikan transportasi sebagai upaya pemindahan, menggerakkan, mengangkut ataupun mengalihkan suatu obyek dari satu tempat ke tempat lain dimana di tempat lain obyek tersebut akan lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan yang spesifik. (Syukriyanto, 2021) menyatakan penyelenggaraan transportasi terdiri dari penyelenggaraan transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi laut dan transportasi udara yang keseluruhannya saling mendukung satu sama lain baik dalam mendorong peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas pergerakan manusia dan atau barang dan pada akhirnya akan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang (*servicing sector*), pendorong (*promoting sector*) dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan (Wijaya, 2016).

Hado Hasina & Satyadharna (2023) menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara sangat membutuhkan jaringan dan sarana prasarana transportasi yang handal dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas serta mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi dari Angkutan Darat terhadap peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dan mendorong pemerataan pembangunan diuraikan oleh Kadarisman et al. (2015) yang menyatakan bahwa besarnya peranan transportasi darat termasuk angkutan barang umum dalam mendorong pencapaian pembangunan di Kota Depok.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 khususnya pada Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Angkutan Barang dengan menggunakan mobil barang. Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa angkutan barang terdiri dari angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Angkutan Barang Umum merupakan Angkutan Barang yang pada umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.



Gambar 1 Kegiatan Pengawasan Angkutan Barang Umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (2023)


METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan paradigm konstruktivisi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran

yang jelas mengenai penyelenggaraan Angkutan Barang di Sulawesi Tenggara yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi. Metode deskriptif dilakukan untuk menggali pengetahuan seluas-luasnya mengenai suatu obyek penelitian tertentu (Bungin, 2017).

Obyek penelitian ini adalah kumpulan berita terkait penyelenggaraan Angkutan Barang Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimuat oleh salah satu media online lokal, telisik.id selama bulan Agustus-November 2023.

Pemilihan media online telisik.id dikarenakan merupakan salah satu media online yang populer di masyarakat pembaca di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan kalkulasi salah satu pencatat kunjungan, www.sitesprice.org.



Gambar 2 Perhitungan Kunjungan ke telisik.id

Berdasarkan gambar 2 diatas memperlihatkan bahwa secara umum, kunjungan harian pengunjung ke media telisik.id adalah 3,230 kunjungan. Hal ini memperlihatkan besarnya minat pembaca untuk mencari informasi dan berita khususnya pembaca dari Sulawesi Tenggara terkait berita-berita dan informasi lokal.

Pengambilan kumpulan berita tersebut karena keingintahuan peneliti terkait pbingkaian berita yang dilakukan oleh media online telisik.id terkait penyelenggaraan Angkutan Barang Umum lalu akan dilakukan analisis framing model Entman dan akan diambil kesimpulan dari pbingkaian berita tersebut.

Adapun kumpulan berita tersebut akan diuraikan secara rinci pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Kumpulan Berita di Telisik.id terkait Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Nama Media	Periode/Tanggal Publikasi	Judul Berita
1	Telisik.id	7 November 2023	Dishub Sultra Sosialisasi Penegakan Hukum dan Penertiban AKDP
		14 November 2023	Jelang 2023, Dishub Sulawesi Tenggara Perketat Aturan Angkutan Barang Umum

Sumber: Data Primer (2023)

Rangkaian kumpulan berita tersebut akan dianalisis dengan menggunakan Model Entman sehingga diharapkan akan diperoleh hasil penelitian yang akurat sebagaimana tujuan dari penelitian kualitatif karena secara ilmiah, subyektifitas penulis harus mampu dipertanggungjawabkan (Cresswell, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Berita 1

Dishub Sulawesi Tenggara Sebut Angkutan Berat Mesti Utamakan Kendaraan Lain di Jalan

Nur Khumairah Sholeha Hasan, telisik indonesia

|| Selasa, 07 November 2023 || 74 dilihat



Dishub Sulawesi Tenggara menghimbau pada angkutan berat yang melintas di jalan umum untuk memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Foto: Nur Khumairah/Telisik

Gambar 3 Pemberitaan Telisik.id tanggal 7 November 2023

Pemberitaan pertama yang menjadi obyek penelitian berjudul **Dishub Sulawesi Tenggara sebut Angkutan Berat Mesti Utamakan Kendaraan lain di Jalan.**

Define problems dalam pemberitaan ini adalah himbauan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap para pelaku usaha transportasi darat dan para pengemudi untuk memperhatikan aturan terkait penyelenggaraan transportasi Angkutan Barang termasuk Angkutan Berat di Jalan Raya demi untuk kenyamanan dan keselamatan baik pengendara itu sendiri maupun pengendara lain di jalan.

Diagnose Cause dari pemberitaan ini masih banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan terkait penyelenggaraan Angkutan Barang dan Alat Berat yang dikhawatirkan akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.

Adapun *Make Moral Judgement* yang ditemukan oleh peneliti yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai regulator penyelenggaraan transportasi di wilayah Sulawesi Tenggara terus menerus menjalankan peran dan fungsinya dalam bidang transportasi termasuk sosialisasi dan pengawasan hukum. Pemberitaan ini juga termasuk bagian dari sosialisasi keselamatan berkendara sehingga diharapkan kecelakaan lalu lintas terutama yang disebabkan oleh ketidateraturan dan ketidakdisiplinan para pengemudi angkutan termasuk angkutan berat dapat diminalisir jumlah kecelakaan dan korban jiwa dari tahun ke tahun.

Treatment recommendation dalam tulisan ini adalah penyebaran informasi terkait penyelenggaraan Angkutan Barang dan Angkutan Berat terhadap publik yang harus mengacu pada aturan yang berlaku untuk memastikan terciptanya penyelenggaraan transportasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang aman, nyaman, selamat dan berkelanjutan. Hal ini menguatkan pernyataan dari Islammudin dan Mardijono (2023) bahwa pentingnya sumbangsih transportasi bagi pertumbuhan daerah mendorong perlunya pengelolaan tata aturan Lalu Lintas Angkutan Jalan sehingga dapat menciptakan

jasa transportasi yang terpadu sesuai kebutuhan masyarakat yang memberikan rasa aman, nyaman, efektif serta efisien.

Analisis Berita 2

Jelang 2024, Dishub Sulawesi Tenggara Perketat Aturan Angkutan Barang Umum

Nur Khumairah Sholeha Hasan, telisik indonesia

|| Selasa, 14 November 2023 || 71 dilihat



Kantor Dishub Sulawesi Tenggara di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Foto: Nur Khumairah/Telisik

Gambar 4 Pemberitaan Telisik.id tanggal 14 November 2023

Pemberitaan kedua yang menjadi obyek penelitian berjudul **Jelang 2024, Dishub Sulawesi Tenggara Perketat Aturan angkutan Barang Umum.**

Define problems dalam pemberitaan ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih mendorong implementasi Aturan terkait Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pengetatan ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan para pelaku usaha jasa transportasi dan pengemudi angkutan barang umum untuk berkontribusi dalam terciptanya penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, selamat dan berkelanjutan.

Diagnose Cause dari pemberitaan ini masih belum terserapnya informasi yang utuh baik untuk Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan penyelenggaraan Angkutan Barang Umum yang sesuai aturan sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi serta masih ditemukannya beberapa pelanggaran dalam Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum seperti masih banyak pengemudi dan pelaku usaha angkutan barang yang tidak memiliki izin resmi (yang diupdate pada sistem perizinan OSS-RBA), tata cara pemuatan barang yang masih salah, bukti laik jalan yang sudah berakhir ataupun tidak mempunyai laik jalan. Temuan penelitian ini juga menguatkan pernyataan dari Tarigan, Jauhari dan Sikumbang (2020) yang menyimpulkan banyaknya permasalahan terkait penyelenggaraan Angkutan Barang karena substansi hukum terkait tata cara penindakan pelanggaran muatan angkutan barang belum jelas serta masih rendahnya budaya hukum para pelaku usaha dan pengemudi dalam mentaati aturan yang berlaku.

Adapun *Make Moral Judgement* yang ditemukan oleh peneliti yaitu adanya upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai regulator penyelenggaraan transportasi di wilayah Sulawesi Tenggara dalam mensosialisasikan aturan Angkutan Barang Umum dan dalam waktu dekat akan

melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Angkutan Barang Umum dengan menghadirkan banyak stakeholder untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama pelaku usaha dan pengemudi Angkutan Barang Umum. Selain itu akan dilanjutkan dengan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan Angkutan Barang Umum yang diharapkan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan termasuk dari proses perizinan yang banyak diabaikan oleh para pelaku usaha serta pelaksanaan di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Saputra (2017) yang menyatakan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap Angkutan Barang Umum hendaknya semakin dioptimalkan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan penyelenggaraan Angkutan Barang Umum.

Treatment recommendation dalam tulisan ini adalah hadirnya pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha dan pengemudi Angkutan Barang Umum untuk mematuhi aturan yang berlaku terutama setelah akan dilaksanakannya sosialisasi berupa Rakornis Angkutan Barang Umum dan Penegakan Hukum terkait Angkutan Barang Umum di akhir tahun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penjelasan dari temuan penelitian mengenai penegakan hukum sebagai bagian dari pengendalian yang dilakukan oleh petugas atau stakeholder dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ada serta mengkoreksi segala penyimpangan dari aturan itu juga dijelaskan oleh Fata & Syahbandir (2018; Mahdar et al. (2023); Solsepa, Mariano Roberto; Widiati, Ida Ayu Putu dan Seputra (2020) Penegakan hukum yang dilakukan juga merupakan bagian dari konsep pengawasan yang terbagi menjadi tiga bagian diantaranya pelaksanaan, penilaian dan perbaikan (Harahap, 2019; Manullang, 2004).

Secara umum dari dua pemberitaan yang dipublikasikan oleh Media Telisik.id terhadap Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Angkutan Berat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menggambarkan upaya yang terus menerus dan konsisten dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Selain karena menjalankan fungsi yang diemban tersebut, pemberitaan ini menyiratkan begitu pentingnya transportasi terutama dalam meningkatkan konektivitas wilayah (Priyambodo, 2016) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan pengawasan Angkutan Barang Umum dan Angkutan Berat juga mensosialisasikan kebijakan *Zero Overloading* dari Kementerian Perhubungan RI dalam rangka mengurangi kerusakan pada jalan karena pelanggaran ukuran lebih (*over dimension*) dan Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) (Asie et al., 2022).

Penyelenggaraan transportasi khususnya Angkutan Barang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan mempermudah mobilitas barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya (Saputra, 2017), namun penyelenggaraan angkutan barang yang melanggar aturan seperti ODOL (*Over Dimension dan Over Loading*) serta tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan yang resmi tentu juga tidak dibenarkan sesuai dengan aturan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019). Terciptanya sistem penyelenggaraan transportasi yang dapat menjamin pergerakan manusia dan barang secara aman, cepat, murah, lancar dan nyaman adalah tujuan pembangunan dalam sektor pembangunan transportasi di tanah air (Sugeng Riyadi, 2022).

Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa (telisik.id) terkait apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan instansi lainnya dalam mendorong penyelenggaraan transportasi Angkutan Barang

Umum yang aman, nyaman, selamat dan sesuai dengan aturan yang berlaku telah menerapkan fungsi media massa yaitu menginformasikan. Kehadiran media massa adalah jembatan tengah dari suatu instansi terhadap masyarakat sehingga masyarakat akan mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah dengan adanya suatu berita (Winarni (2003).

Kegiatan penegakan hukum (gakum) yang merupakan lanjutan dari sosialisasi terhadap penyelenggaraan Angkutan Barang Umum tentu harus didukung oleh banyak stakeholder demi tercapainya tujuan yang diharapkan karena pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan cenderung masih kurang efektif tanpa adanya dukungan dari banyak stakeholder (Hasmiwati & Frinaldi, 2022; Saputra, 2017; Sugeng Riyadi, 2022). Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang tentu dalam rangka mendorong penyelenggaraan transportasi yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi suatu wilayah namun disisi lain dapat menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, efektif, efisien, selamat dan nyaman serta berkelanjutan (Islammudin dan Mardijono (2023). Hado Hasina & Satyadharna (2023)).

Pentingnya pelaksanaan penegakan hukum terkait Angkutan Barang umum dikarenakan bahwa Angkutan Barang umum yang melewati jalan raya, dimana dalam konsep sistem tataran transportasi nasional, jalan adalah prasarana kendaraan melakukan pergerakan dari tempat asal menuju tujuan. Jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan (Tarigan, Jauhari dan Sikumbang (2020)). Sehingga dengan pertimbangan strategis dari suatu jalan dan dalam upaya penciptaan penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, selamat, lancar dan berkelanjutan, maka perlu adanya suatu pengawasan penggunaan jalan dan penegakan hukum terhadap Angkutan Barang Umum dan khususnya pada pelanggaran muatan dan ukuran lebih (ODOL) (Tarigan, Jauhari dan Sikumbang (2020)).

Pemberitaan terkait rencana dan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya dalam penegakan hukum untuk menindak pelanggaran yang semakin marak dilakukan dalam penyelenggaraan transportasi melalui media online dirasakan efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi tersebut sehingga diharapkan perlahan tingkat kesadaran para pengemudi khususnya pengemudi Angkutan Barang di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara semakin patuh dan mengikuti aturan yang sudah berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan transportasi yang saat ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak akan optimal terlaksana tanpa adanya dukungan dari banyak pihak termasuk media massa. Pemberitaan terkait kebijakan transportasi yang dilakukan oleh media massa ini adalah sarana yang efektif menyampaikan kepada publik dikarenakan kemampuan yang sangat kuat dari media massa termasuk media online untuk mempengaruhi dan membentuk persepsi dan pandangan publik. Persepsi dan pandangan publik melihat diterapkannya aturan secara ketat dalam penyelenggaraan transportasi

khususnya penyelenggaraan Angkutan Barang Umum akan membantu segala upaya yang saat ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menciptakan penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, selamat dan berkelanjutan (Mahdar, 2023).

REFERENSI

- Asie, H., Dwimawanti, I. H., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Advokasi Kebijakan Zero Overloading Angkutan Barang di Kabupaten Lamandau. *Perspektif*, 11(3), 1050–1060. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6276>
- Bungin, B. (2017). *Sosiologi Komunikasi*. Kencana Prenada.
- Canfara, H. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pustaka Baru Press.
- Cresswell, J. W. (2015). *Qualitative Research and Design (3rd ed.)*. Pustaka Pelajar.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing*. LKIS.
- Fata, R., & Syahbandir, M. (2018). *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh Terhadap Kelayakan dan Keamanan Angkutan Umum Darat di Kota Banda Aceh*. 2(1), 103–114.
- Gautama, M. I. (2018). Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis Akbar Di Media Daring Lokal Dan Nasional. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.72>
- Hado Hasina, & Satyadharna, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(1), 246–256. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.112>
- Harahap, A. R. (2019). Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Perizinan Angkutan Kota dalam Trayek Di Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 412–427. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.101>
- Hasmiwati, & Frinaldi, A. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Penertiban Angkutan Kota. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(4), 2615–2621. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3882/http>
- Ishak, Putra, A. A., & Magribi, L. O. M. (2019). Sistem Jaringan Transportasi Logistik dan Akseibilitas Distribusi Angkutan Barang di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 7(2), 79–92.
- Islammudin, M., & Mardijono, H. R. A. (2023). Implementasi Permenhub nomor 18 tahun 2021 tentang pengawasan angkutan barang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 518–528. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.198>
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2015). Implementasi Kebijakan Sistem Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Jakarta. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v2i1.129>
- Kusumaningrat, H. (2005). *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Mahdar. (2023). *Agenda Setting Media Siber dan Pembentukan Opini Publik : Studi Pemberitaan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan*. Universitas Halu Oleo.
- Mahdar, Satyadharna, M., & Ahmad, S. (2023). *Analisis Framing Penegakan Hukum Angkutan Pada Media Online detiksultra.com*. 10(2), 213–222.
- Manullang, M. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press.
- Miro, & Fidel. (2004). *Manajemen Transportasi*. Ghalia Indonesia.
- Nurudin. (2011). *Pengantar Komunikasi Massa*. Rajawali Press.

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Priyambodo, P. (2016). Pengembangan dan Peningkatan Konektivitas Angkutan Barang di Jawa Timur. *Warta Penelitian Perhubungan*, 28(3), 211–223. <https://doi.org/10.25104/warlit.v28i3.599>
- Romli, & M, A. S. (2012). *Jurnalistik Praktis: Untuk Pemula*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Santana, S. (2005). *Jurnalisme Investigasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Saputra, I. (2017). *Efektifitas Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)* [Universitas Lampung]. <http://www.albayan.ae>
- Sobur, A. (2006). *Semiotika Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Solsepa, Mariano Roberto ; Widiati, Ida Ayu Putu dan Seputra, I. P. G. (2021). (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan*. 1(1), 157–162.
- Sugeng Riyadi. (2022). Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penertiban Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Mustika Justice – Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun - Jakarta*, 2(1), 1–19.
- Syobah, S. N., & Sabiruddin, S. (2022). Ekonomi Politik Media Lokal (Framing Pemberitaan Pelanggaran HAM Di Kalimantan Timur). *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 116–126. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.2349>
- Syukriyanto. (2021). *Pengelolaan Simpul Transportasi Laut di Kabupaten Wakatobi*. Universitas Halu Oleo.
- Tamburaka, A. (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Rajawali Press.
- Tarigan, H., Jauhari, I., & Sikumbang, J. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(2), 181–193.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wijaya, A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Sinar Grafika.
- Winarni. (2003). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. UMM Press.